

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

"Menuju Masyarakat Informasi Indonesia"

Jl. Medan Merdeka Barat No.9, Jakarta 10110, Pusat Layanan Informasi: 159

PENETAPAN KODE AKSES CALL CENTER

NOMOR: 1545/TEL.05.05/2021

Dasar

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional;
- b. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 793 Tahun 2018 tentang Pemberian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika Dalam Rangka Pelayanan Prima di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
- c. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 130 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 167 Tahun 2018 tentang Pemberian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika Dalam Rangka Pelayanan Prima di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
- d. Permohonan Penetapan Penomoran Nomor PHN21073000109 tanggal 30 Juli 2021

Menetapkan Kode Akses Call Center 150300 untuk Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi Kode Akses Call Center kepada :

Nama Perusahaan : PT JASNITA TELEKOMINDO TBK

NPWP : 017701327076000

Alamat : GEDUNG E-TRADE LT 5 JL. KH. WAHID HASYIM NO. 55

Dalam menggunakan Kode Akses Call Center tersebut di atas, PT JASNITA TELEKOMINDO TBK wajib melaporkan penggunaannya setiap 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan Kode Akses Call Center tersebut.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 03 Agustus 2021

> a.n MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

> > u.b Direktur Telekomunikasi,

> > > AJU WIDYA SARI